

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA



TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF WALIKOTA KAWASAN TANPA ROKOK
AGUSTUS 2026

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF WALIKOTA
KAWASAN TANPA ROKOK
TAHUN 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Kerukunan (rukun ... rukun ... rukun)

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat,

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga;
2. Pimpinan dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Salatiga;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
8. Camat dan Lurah Se-Kota Salatiga;
9. Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Setelah melakukan pembahasan mendalam di internal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya merokok memberi dampak pada orang yang merokok (perokok aktif) maupun pada orang yang tidak merokok yang berada di sekitar para perokok (perokok pasif). Fraksi PKS berharap dengan adanya Raperda Kawasan Tanpa Rokok ini dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif.
2. Keberadaan Perda Kawasan Tanpa Rokok bukan berarti melarang untuk tidak merokok akan tetapi ada tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk merokok.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, realitanya adalah sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Untuk itu Ranperda Kawasan Tanpa Rokok ini adalah sebagai pengganti sekaligus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, bahwa: Pemerintah Daerah

wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok dalam hal ini tentunya di wilayah Kota Salatiga.

4. Fraksi PKS berpendapat, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar dapat:
 - a. terwujudnya kawasan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok di tempat umum, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta, kantor sarana kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat ibadah dan angkutan umum.
 - b. Melindungi generasi sekarang dan yang akan datang dari bahaya rokok mengingat Data Global Youth Tobacco Survey dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), menyebutkan ada 3 dari 4 orang mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun.
5. Fraksi PKS berpendapat penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Salatiga demi terwujudnya dan meningkatnya derajat kesehatan serta terpenuhinya hak kesehatan masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kami mendukung agar Raperda Kawasan Tanpa Rokok tersebut dapat segera dibahas lebih lanjut untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 18 Agustus 2026

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

DPRD Kota Salatiga

1. Nono Rohana, S.Ag (Ketua)
2. Agus Warsito (Wakil Ketua)
3. Sularman, A.Md (Sekretaris)
4. Latif Nahari, ST (Anggota)

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Nono Rohana'. Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the first. The signatures are written in a cursive, flowing style.